

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BPRS Suriyah KC Kudus

BPRS Suriyah KC Kudus dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan nasabah dan BPRS Suriyah KC Kudus supaya selalu dalam keadaan sehat. Dari kepercayaan dan kesehatan BPRS Suriyah KC Kudus itulah maka diharapkan masyarakat tidak ragu lagi menyimpan dananya di BPRS Suriyah KC Kudus.

Sebelum permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau disalurkan oleh pihak BPRS Suriyah KC Kudus, terlebih dahulu BPRS Suriyah KC Kudus melakukan penilaian kelayakan pembiayaan. Penilaian kelayakan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Dalam melakukan penilaian calon nasabahnya, BPRS Suriyah KC Kudus dapat mengetahui apakah nasabah tersebut mampu mengembalikannya pinjamannya atau sebaliknya.

Dalam melaksanakan penilaian calon nasabahnya pada akad mudharabah BPRS Suriyah KC Kudus menerapkan penilaian dasar 5C tentang *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Dengan menerapkan penilaian tersebut maka pihak BPRS Suriyah KC Kudus dapat menekan sekecil mungkin risiko yang dihadapi. Adapun penilaian tersebut diantaranya:

a. *Character* (karakter)

Berhubungan dengan keyakinan pihak BPRS Suriyah KC Kudus mengenai *character* calon nasabah, maka bagian AO (*Account Officer*) menggali informasi mengenai watak, moral, sifat-sifat, kebiasaan pribadinya (apakah suka melakukan hal-hal yang buruk seperti berjudi, minum-minuman keras, dll), dan keadaan keluarga calon nasabah. Dalam menilai *character* calon nasabah, BPRS Suriyah KC Kudus harus cerdas dalam menilai karena penilaian terhadap *character* ini bertujuan untuk mengetahui calon nasabah yang akan di berikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan harus berdasarkan atas kepercayaan serta berkaitan dengan kemauan dan

i'tikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian pembiayaan yang akan disepakati bersama.

BPRS Suriyah KC Kudus dalam menilai *character* calon nasabah melakukannya dengan sangat hati-hati. Kehati-hatian tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan wawancara dengan calon nasabah maupun survei lapangan yang dilakukan pihak BPRS Suriyah KC Kudus. Informasi survei lapangan diperoleh dari tetangga, masyarakat sekitar, teman terdekat, reputasi di lingkungan tempat kerjanya, serta keluarga yang memiliki hubungan dengan calon nasabah.
- 2) Meneliti di BI Chekking apakah calon nasabah masih memiliki tanggungan di bank lain atau tidak.

Semakin banyak informasi yang diperoleh BPRS Suriyah KC Kudus maka semakin memberikan keyakinan bagi BPRS Suriyah KC Kudus untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan BPRS Suriyah KC Kudus telah melakukan penialaian terhadap *character* dengan sangat hati-hati.¹

b. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian terhadap kemampuan (*capacity*) calon nasabah yaitu penilaian pihak BPRS terhadap kemampuan calon nasabah untuk melunasi atau memenuhi kewajibannya sesuai yang akan disepakati. Penilaian *capacity* dari calon nasabah, BPRS Suriyah KC Kudus ini menilai dari berbagai sisi meliputi:

- 1) BPRS Suriyah KC Kudus menilai dari pendapatan yang diperoleh calon nasabah setiap bulannya. Penialian ini harus teliti dan tepat sehingga perhitungan terhadap pendapatan nasabah setiap bulannya tidak lebih kecil dari pengeluaran yang dikeluarkan setiap harinya. Tujuannya agar diketahui berapa besar jumlah pemasukan dan pengeluaran calon nasabah.
- 2) BPRS Suriyah KC Kudus juga menilai dari pengeluaran calon nasabah setiap bulannya. Pengeluaran tersebut dilihat dari berapa jumlah anggota keluarga calon nasabah, karena jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Apabila jumlah anggota keluarga banyak maka kemampuan dalam membayar kewajiban akan kecil karena terhambat oleh kebutuhan untuk keluarganya. Selain jumlah anggota keluarga, tagihan rekening listrik, air, telepon dan lain-lain juga perlu diketahui.

¹ Hasil wawancara dengan Riyanto, *Account Officer* BPRS Suriyah KC Kudus pada hari Jum'at, 21 April 2017

- 3) BPRS Suriyah KC Kudus menilai dari usaha calon nasabah. Apabila calon nasabah memiliki usaha maka BPRS melihat bagaimana perkembangan usaha calon nasabah dari waktu ke waktu, menilai kemampuan calon nasabah dalam persaingan pasar, dan peningkatan laba yang cukup signifikan. Sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi BPRS Suriyah KC Kudus untuk memberikan pembiayaan.
- 4) Selain dari pendapatan dan pengeluaran, pihak BPRS Suriyah KC Kudus mengecek sejarah masa lalu calon nasabah di Daftar Hitam Nasional (DHN). Dari Daftar Hitam Nasional (DHN) ini, pihak BPRS Suriyah KC Kudus memperoleh informasi apakah calon nasabah pernah masuk kedalam Daftar Hitam Nasional atau tidak. Jika calon nasabah pernah masuk kedalam DHN maka dapat diketahui bahwa calon nasabah kesulitan dalam pengembalian pembiayaan karena kondisi keuangan calon nasabah tidak baik.

Penilaian kemampuan (*capacity*) calon nasabah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan calon nasabah dan jangan sampai pendapatan yang diperoleh calon nasabah tidak lebih kecil dari pada pengeluaran. Sehingga, apabila pembiayaan yang diajukan disetujui maka diharapkan calon nasabah tidak merasa terbebani dan kesulitan dengan besarnya angsuran setiap bulannya. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah hingga macet yang mungkin akan terjadi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian dari *capacity* ini memang sangat penting karena lancar atau tidaknya suatu pembiayaan dipengaruhi oleh tingkat kemampuan bayar nasabahnya. Penilaian dari *capacity* ini BPRS Suriyah KC Kudus sangat berhati-hati dalam menilai agar dikemudian hari tidak terjadi pembiayaan bermasalah.²

c. *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap *capital* yaitu penilaian pihak BPRS Suriyah KC Kudus terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah, menilai kebutuhan modal kerja calon nasabah dan mempertimbangkan besar kecilnya jumlah modal yang akan disetujui (ada unsur tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran). Jumlah modal yang akan berikan kepada calon nasabah sebisa mungkin tidak lebih kecil dari jumlah pembiayaan yang dibutuhkan nasabah. apabila jumlah modal yang diberikan lebih

² Hasil wawancara dengan Ja'far Mustaghfirin, Admin Legal BPRS Suriyah KC Kudus pada hari Selasa, 02 Mei 2017

kecil dari pada jumlah pembiayaan yang dibutuhkan maka calon nasabah akan semakin sulit dalam melunasi kewajibannya.

BPRS Suriyah KC Kudus sampai saat ini belum berani memberikan pembiayaan dengan memberikan modal 100% kepada calon nasabah karena usaha yang dijalankan nasabah dari modal yang diberikan BPRS Suriyah KC Kudus belum tentu akan mengalami keuntungan atau laba terus menerus. Hal itu yang membuat BPRS Suriyah KC Kudus ragu apabila memberikan modal 100% dan ditakutkan akan membuat nasabah kesulitan pada saat pengembaliannya sehingga membuat BPRS Suriyah KC Kudus mengalami kerugian. Lain halnya apabila calon nasabah memiliki usaha, BPRS Suriyah KC Kudus akan lebih mudah menilainya dengan cara melihat perkembangan usahanya dari waktu ke waktu dan laba yang dihasilkan apakah selalu mengalami peningkatan atau tidak. Dari hal itu, BPRS Suriyah KC Kudus bisa melihat bagaimana kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya nanti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa BPRS Suriyah KC Kudus belum bisa menerapkan akad Mudharabah pada pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah.

d. *Condition* (Kondisi)

Pada tahap ini penialaian terhadap *condition* yaitu menilai terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha yang nantinya akan dilakukan calon nasabah. Dalam hal ini pihak BPRS menilai dari usaha yang akan dijanlankan nasabah apakah terletak pada lokasi yang strategis atau tidak, rencana prospek usaha kedepannya dan distribusi pemasarannya. Sehingga dari hal tersebut BPRS Suriyah KC Kudus dapat melihat seberapa besar pengaruh kondisi ekonomi saat ini terhadap usaha calon nasabah apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak dan mempengaruhi seberapa besarnya pengajuan pembiayaan ini akan disetujui.³

e. *Collateral* (agunan atau jaminan)

Penilaian jaminan atau agunan (*collateral*) yaitu penilaian pihak BPRS Suriyah KC Kudus terhadap barang-barang agunan yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan atas pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* yang cukup akan menjamin pengembalian dana yang dipinjam calon nasabah. *Collateral* menjadi faktor penting karena tujuan dari penilaian terhadap *collateral* ini untuk lebih meyakinkan BPRS Suriyah KC Kudus bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka *collateral* tersebut dapat digunakan untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan

³ Hasil wawancara dengan Didik Hariyanto, *Funding Officer* BPRS Suriyah KC Kudus pada hari Selasa, 02 Mei 2017.

terjadi atau bahkan calon nasabah tidak bisa lagi melunasi kewajibannya. Selain itu tujuan dari adanya agunan itu sendiri adalah untuk memberi dorongan kepada calon nasabah agar lebih bertanggungjawab dalam mengembalikan atau melunasi kewajiban yang akan disepakati.

Dari hasil penelitian *collateral* yang sering digunakan BPRS Suriyah KC Kudus adalah BPKB, Bilyet Deposito (bagi nasabah yang memiliki bilyet deposito di BPRS Suriyah KC Kudus), Sertifikat Tanah, Sertifikat Rumah. Dalam menilai terhadap *collateral* ini meliputi penilaian dari jenis, bukti kepemilikan, dan status hukum agunan yang diserahkan. BPRS Suriyah KC Kudus menetapkan nilai barang dari agunan yang diserahkan yaitu antara 50% - 70% dari nilai barang yang berlaku saat ini. Hal ini dilakukan untuk menekan risiko terjadinya pembiayaan macet.

Pada BPRS Suriyah KC Kudus tidak semua pembiayaan yang diberikan menggunakan agunan, calon nasabah juga dapat mengajukan pembiayaan tanpa menggunakan agunan. Pengajuan Pembiayaan tanpa agunan ini diperuntukkan bagi calon nasabah yang memiliki kerja sama (MOU) dengan BPRS Suriyah KC Kudus. Sebagai contoh sebuah sekolah memiliki kerja sama dengan BPRS Suriyah KC Kudus pada saat pembayaran uang sekolah siswa (SPP), pembayaran uang buku mata pelajaran dan lain-lain melalui BPRS Suriyah KC Kudus. Dari kerjasama tersebut, guru beserta karyawan sekolah bisa mengajukan pembiayaan di BPRS Suriyah KC Kudus tanpa menggunakan agunan dengan syarat jumlah pengajuan pembiayaan tidak boleh lebih dari Rp. 5.000.000,-. Pengembalian kewajiban calon nasabah ini dengan cara memotong gaji calon nasabah setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah di BPRS Suriyah KC Kudus maka agunan tersebut tidak langsung di lelang pihak BPRS Suriyah KC Kudus tetapi dapat diselesaikan dengan cara:

- 1) Memberikan Surat Peringatan (SP) 1 apabila tunggakan dalam pembayaran nasabah selama 1 bulan.
- 2) Memberikan Surat Peringatan (SP)2 apabila tunggakan dalam pembayaran nasabah selama 2 bulan.
- 3) Memberikan Surat Peringatan (SP) 3 apabila tunggakan dalam pembayaran nasabah selama 3 bulan.

Apabila sampai Surat Peringatan (SP) ke-3 belum ada respon dari pihak nasabah, maka pihak BPRS Suriyah KC Kudus akan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan

nasabah agar tercapai solusi bersama. Dari hasil musyawarah tersebut apabila pihak nasabah mempunyai i'tikad baik dengan ingin melunasi kewajibannya maka agunan yang diserahkan tidak akan dilelang dan memberikan kesempatan satu kali lagi kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Jika tidak ada i'tikad baik dan respon yang baik dari nasabah agunan yang diserahkan akan dilelang sesuai kesepakatan bersama. Apabila hasil lelangan dari agunan dinilai masing kurang untuk memenuhi kewajiban nasabah maka pihak nasabah wajib melunasi sisa dari kekurangan tersebut. Dan sebaliknya, apabila terdapat sisa maka sisa dari hasil lelangan agunan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.⁴

B. Kendala yang Dihadapi BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus dalam Menerapkan Penilaian Prinsip 5C pada Pemberian Pembiayaan Mudharabah

Dalam menilai kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah, BPRS Suriyah KC Kudus menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan prinsip 5C. Berbagai kendala yang dihadapi diantaranya:⁵

- a. Dalam menilai *character* dari calon nasabah BPRS Suriyah KC Kudus sulit untuk menilai karena *character* dari nasabah tidak bisa ditebak dan bisa berubah-ubah. Saat dilakukan survei lapangan mengenai *character* calon nasabah di lingkungannya, tidak bisa diketahui apakah tetangga, kerabat, rekan kerja melakukan kompromi dengan nasabah atau terkesan menutup-nutupi kebiasaan buruk yang dilakukan calon nasabah dilingkungan tersebut atau tidak.
- b. Kendala yang dialami BPRS Suriyah KC Kudus saat menilai *collateral* calon nasabah yaitu kurangnya data nasabah yang akurat mengenai *collateral* yang diberikan. Diantaranya ada calon nasabah yang memberikan agunan bukan atas nama calon nasabah itu sendiri melainkan atas nama orang lain. Sehingga menyulitkan dan menambah beban kerja dari pihak BPRS Suriyah KC Kudus dalam menilai agunan tersebut. sebagai contoh seperti saat pengajuan pembiayaan disetujui, agunan tersebut harus ada surat kuasa dan tandatangan dari pihak yang memberikan barangnya untuk diserahkan kepada BPRS Suriyah KC Kudus sebagai agunan oleh calon nasabah.
- c. Terdapat calon nasabah yang memberikan keterangan tentang laporan pendapatan dan pengeluaran calon nasabah yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak dapat

⁴ Hasil wawancara dengan Riyanto, *Account Officer* BPRS Suriyah KC Kudus pada hari Jum'at, 21 April 2017

⁵ Hasil wawancara dengan Umar Faruq, Kepala Cabang BPRS Suriyah KC Kudus pada hari Jum'at 21 April 2017

dipercaya dan tidak akurat. Hal tersebut menjadi salah satu kendala BPRS Suriyah KC Kudus dalam menilai *capacity* (kemampuan) calon nasabah.

- d. Kendala yang lain pada saat realisasi atas pengajuan pembiayaan, calon nasabah menyalahgunakan dana yang diberikan BPRS Suriyah KC Kudus sehingga tidak sesuai dengan akad yang disepakati. Sebagai contoh dana yang diberikan digunakan untuk konsumsi bukan untuk usaha. Dari hal tersebut pihak BPRS Suriyah KC Kudus melakukan pemantauan untuk melihat perkembangan usaha yang akan dikelola nasabah apakah sesuai dengan akad yang disepakati.